

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>10</sup>

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Abdullah Syukur. Kumpulan Makalah “*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*”, (Ujung Pandang: Persadi, 1987),

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:<sup>11</sup>

<sup>11</sup>Abdullah Syukur, *Ibid*, hlm.398

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

## 2. Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

### a. Pengertian Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba adalah program yang disusun pemerintah atas kesepakatan bersama negara lain yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat dunia dan khususnya Indonesia agar terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.<sup>12</sup>

Instansi pemerintah yang ditetapkan bertanggung jawab sebagai pelaksana program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba ini adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai kantor pusat, Badan Narkotika Provinsi (BNP) untuk tingkat provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota untuk tingkat kabupaten dan Kota madya sesuai PERPRES No. 83 Tahun 2007.

<sup>12</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Model Advokasi Program P4GN Bidang Pencegahan*. Jakarta: BNN, 2011

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sasaran Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah:

1. *School Based Prevention* (Berbasis Sekolah)
2. *Family Based Prevention* (Berbasis Keluarga)
3. *Community Based Prevention* (Berbasis Masyarakat)
4. *Work Place Based Prevention* (Berbasis Tempat kerja)
5. *Religion Based Prevenion* (Berbasis Agama)
6. *Institution Based* (Berbasis Lembaga)
7. *Media Based Prevention* (Berbasis Media).<sup>13</sup>

Dari tujuh sasaran di atas, jelas terlihat bahwa semua komunitas turut aktif mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba pada generasi muda Indonesia.

#### **b. Kebijakan dan Strategi Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2011-2015**

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap II tahun 2010-2015, arah kebijakan dan strategi Badan Narkotika Nasional melalui Program-Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba adalah sebagai berikut:

1. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan, penyalahgunaan peredaran narkoba. Strategi yang dilakukan dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan

<sup>13</sup> BNN, Bnn.go.id. 2010. Sejarah Badan Narkotika Nssional. <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnnpusat/profil/8005/sejarah-bnn>. Diakses 08 Maret 2016

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan masyarakat dalam program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Strategi yang dilakukan dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba.
3. Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Strategi yang dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.
4. Memberantas sindikat jaringan penyalahguna dan peredaran gelap narkoba baik dari luar maupun dari dalam negeri. Strategi yang dilakukan dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan tersebut.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Strategi yang dilakukan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi *Good Governance* di lingkungan Badan Narkotika Nasional.<sup>14</sup>

Program Pelaksanaan Kegiatan sosialisasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman tentang Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba kepada seluruh lapisan

<sup>14</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia. 2011. Inpres No 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat sehingga program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba dapat dikembangkan melalui media cetak surat kabar, majalah, leaflet, poster, selebaran dll, selain itu dapat juga dilakukan dengan berbagai metode yaitu :

- a) Ceramah adalah menyampaikan materi kepada sasaran agar dapat dipahami oleh sasaran. Untuk memudahkan digunakan alat bantu berupa buku materi, lembar balik, papan/alat tulis. Waktu fleksibel, disesuaikan dengan banyaknya bahan materi yang akan disampaikan.
  - b) Diskusi adalah pendalaman materi yang dilakukan secara komunikasi dua arah, sehingga akan memberi arti lebih mendalam bagi peserta kelompok. Cara ini sangat cocok karena sasaran merasa lebih dihargai pendapatnya atau pengetahuannya. Waktu yang diperlukan untuk diskusi disesuaikan dengan topik yang ada.
  - c) Permainan kuis adalah cara mudah bagi peserta kelompok untuk mengulang atau mengingat kembali materi yang telah disampaikan agar kita yakin bahwa isi dari materi telah dapat dimengerti sepenuhnya oleh para peserta kelompok.
  - d) Pemutaran video yang berkaitan dengan masalah narkoba.
- c. Pelaksanaan Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba**

Diseminasi informasi Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bidang pencegahan melalui Media Non Elektronik adalah

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya untuk menyebarkan informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba melalui sarana yang dimiliki pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk penyampaian informasi kepada sasaran atau khalayak yang dituju, dengan menggunakan teks, atau gambar, atau gabungan teks dan gambar. Media Non Elektronik yang digunakan untuk diseminasi informasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba bentuknya adalah:<sup>15</sup>

1. Media Cetak, yaitu surat kabar, majalah, bulletin, tabloid atau jenis lainnya.
  - a) Bentuk informasinya merupakan pilihan artikel, berita, pengumuman, hasil reportase, jurnal iklan, dan sebagainya.
  - b) Target pelaksanaan diseminasi informasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba melalui media cetak minimal satu bulan satu kali.
  - c) Sumber data utama diperoleh dari unit pelaksana bidang pencegahan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
  - d) Ruang lingkungannya meliputi, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan hasil-hasil kegiatan baik yang bersifat preventif maupun promotif dan edukatif.
  - e) Langkah kegiatan pokoknya adalah : menetapkan tema; mengumpulkan, mengolah, menyusun bahan/data/informasi; membuat tulisan; mencetak dan mendistribusikannya kepada sasaran dan mendokumentasikannya.

<sup>15</sup> Badan Narkotika Nasional, *Prosedur Kerja Standar Diseminasi Informasi P4GN Bidang Pencegahan Melalui Media Non Elektronik*, Jakarta: BNN Indonesia, 2011, hlm.21-23

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Media Tradisional, yakni kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang bersifat komunikatif atau didengar dan dilihat langsung oleh sasaran atau khalayak yang dituju.
  - a) Bentuk informasinya merupakan pilihan dari cerita pendek, kisah nyata ilustrasi kehidupan, testimoni.
  - b) Target pelaksanaan diseminasi informasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba melalui media tradisional ini adalah minimal satu bulan satu kali melalui pagelaran, festival.
  - c) Sumber data utama diperoleh dari unit pelaksana dari unit pelaksana bidang pencegahan baik pemerintah, swasta atau masyarakat.
  - d) Ruang lingkupnya adalah meliputi, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan hasil-hasil kegiatan baik yang bersifat preventif maupun promotif dan edukatif.
  - e) Langkah kegiatan pokoknya adalah : menetapkan tema; mempersiapkan kelompok, membuat naskah pementasan; melatih peran, mempertunjukkan, dan mendokumentasikan.
3. Media tatap muka atau interpersonal, yaitu penyuluhan, sosialisasi, pemaparan, seminar, konsultasi, presentasi, dialog, forum komunikasi dan lain-lain yang dilakukan secara langsung kepada sasaran atau khalayak yang dituju.
  - a) Bentuk informasinya merupakan pilihan dari data, fakta, kebijakan dan strategi, opini, testimoni dan sebagainya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Target pelaksanaan desiminasi informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba melalui media tatap muka ini minimal 1satu bulan satu kali.
  - c) Sumber data utama diperoleh dari unit pelaksana bidang pencegahan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
  - d) Ruang lingkupnya meliputi, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan hasil-hasil kegiatan baik yang bersifat preventif maupun promottif dan edukatif.
  - e) Langkah kegiatan pokoknya adalah: menetapkan tema, mempersiapkan, mengumpulkan dan mengolah materi atau bahan, membuat bahan pemaparan, menyerap aspirasi peserta, mempersiapkan upaya pemecahan masalah, mengevaluasi hasil dan mendokumentasikan.
4. Media Luar Ruang, yaitu spanduk, baliho, billboard, papan reklame, poster yang singkat, padat dan jelas, ditetapkan diarea publik, sehingga mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, sasaran atau khalayak yang dituju.
- a) Bentuk informasinya merupakan pilihan dari data, fakta, kebijakan dan strategi, opini, testimoni dan sebagainya yang dikemas dalam bentuk slogan.
  - b) Target pelaksanaan diseminasi informasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba bidang pencegahan melalui media tatap muka ini adalah minimal satu bulan satu kali.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Sumber data utama diperoleh dari unit pelaksana bidang pencegahan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.
- d) Ruang lingkungnya meliputi, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, kegiatan, dan hasil kegiatan baik yang bersifat *preventif*, *promotif* dan *edukatif*.
- e) Langkah kegiatan pokoknya adalah: menetapkan tema, mempersiapkan, mengumpulkan dan mengolah materi atau bahan, membuat tulisan, menyarap aspirasi, mempersiapkan gambar percetakan, perekaman, penetapan dan mendokumentasikan.

## B. Penelitian Terdahulu

Studi pendahuluan ini dimaksudkan untuk mencari informasi-informasi yang berhubungan dengan masalah yang dipilih sebelum melaksanakan penelitian. Winarno Surakhmad menyebutkan tentang studi pendahuluan ini dengan eksplorasi sebagai dua langkah, dan perbedaan antara langkah pertama dan langkah kedua ini adalah penemuan dan pengalaman.<sup>16</sup>

Penelitian terdahulu sebagai perbandingan, untuk mengetahui perbedaan dan kesamaan serta mengetahui kelebihan dan kelemahan dengan peneliti terdahulu sehingga dapat menyempurnakannya. Adapun penelitian terdahulu yang sama adalah:

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 83

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi dengan judul Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Lapas Narkotika Klas Ii A Yogyakarta).<sup>17</sup> Pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta, dilakukan oleh semua narapidana. Penelitian ini meneliti kesesuaian peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta.

Hasil penelitian ini terkait kesesuaian perundang-undangan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan social bagi narapidana tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta, ada yang sesuai sepenuhnya dan ada yang sesuai belum sepenuhnya. Dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial yang sudah sesuai sepenuhnya dengan peraturan perundang-undangan antara lain;

1. Narapidana menjalani rehabilitasi medis dan sosial, namun dalam pelaksanaan rehabilitasi medis hanya diperuntukkan bagi narapidana yang menderita adiksi tinggi;
2. Lapas dalam melakukan rehabilitasi medis dan sosial menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta;
3. Narapidana dalam menjalani rehabilitasi medis dan sosia lmendapatkan hak-haknya;

<sup>17</sup> Skripsi Dwi Purwaningsih Nim:10340006, Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Lapas Narkotika Klas Ii A Yogyakarta). Ilmu Hukum Fakultas Syari'Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2014

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Narapidana yang menjalani rehabilitasi medis sudah sesuai dengan tahapan.
  5. Semua narapidana menjalani rehabilitasi sosial sesuai tahapan rehabilitasi sosial. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang sesuai namun belum sepenuhnya dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial, yakni narapidana belum secara tertib mengikuti program pembinaan dan kegiatan yang diadakan oleh Lapas, antara lain bimbingan kerja, berupa bimbingan keterampilan dan kewirausahaan.
2. Skripsi Keberagaman Remaja Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Pada Penganut Beda Agama Di Pondok Pesantren Al-Qodir Sleman, Yogyakarta).<sup>18</sup> Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses metode binaan yang dilaksanakan terhadap remaja penyalah guna narkotika dan keberagaman remaja penyalahguna narkotika dari penganut agama sebelum dan sesudah berada di Al-Qadir.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa keberagaman remaja dari penganut yang berbeda agama sebelum berada di al-Qodir pada dimensi ideology, ritualistic, pengetahuan, hampir semua yakin akan keberadaan Tuhan, hal ini dapat diwujudkan pada dimensi ritualistic dengan melakukan ibadah seperti shalat, sembahyang, berdoa, pada dimensi intelektual tidak mengalami peningkatan namun tetap merasakan

<sup>18</sup> Skripsi Efrida Yanti Rambe Nim: 11520043, Keberagaman Remaja Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Pada Penganut Beda Agama Di Pondok Pesantren Al-Qodir Sleman, Yogyakarta Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ,2015

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan pada sikap atau perilaku agama dapat menenangkan jiwa yang sampai saat ini mereka tidak menggunakan narkoba.

3. Skripsi Pelaksanaan Program Pencegahan Narkoba dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Oleh Deputi Pencegahan BNN Kota Pekanbaru. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pelaksanaan program pencegahan narkoba dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh Deputi Pencegahan BNN Kota Pekanbaru. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah pada program pencegahan narkoba oleh Deputi Pencegahan BNN Kota Pekanbaru, karena ditinjau dari objek dan subjek penelitian juga berbeda.

### C. Kerangka Berfikir


Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antara konsep yang dirumuskan oleh peneliti berdasar tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat agar peneliti mudah dalam melakukan penelitian.<sup>19</sup> Dalam pelaksanaan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru dengan menjadikan Indonesia Bebas Narkoba 2015 adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat seperti memberikan penyuluhan disekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru, memberikan penyuluhan kepada instansi swasta maupun pemerintah, selain itu BNN Kota Pekanbaru melakukan

<sup>19</sup> Husaini Usman, *Metodologi penelitian social* (Jakarta, Bumi Aksara, 2003), hlm.43



kerjasama dengan beberapa media cetak maupun media elektronik yang ada di Kota Pekanbaru untuk mensosialisasikan bahaya penggunaan dan peredaran narkoba.

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.